



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 58 /HM.06-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020

T E N T A N G

PENETAPAN TIM KPU PAYAKUMBUH CHANNEL PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan Selain mengumumkan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 16, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan dokumen Informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan Pemilu ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat Divisi SP3SDM tanggal 23 Juni 2020 tentang Pembentukan Tim Jurnalis KPU Kota Payakumbuh Pemilihan Serentak Tahun 2020, perlu di bentuk Tim KPU Payakumbuh Channel Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN TIM KPU PAYAKUMBUH CHANNEL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

KESATU : Menetapkan Tim KPU Payakumbuh Channel Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim KPU Payakumbuh Channel Pemilihan Serentak Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan dan penyebaran informasi kepada publik/masyarakat luas di media sosial Youtube
2. Melakukan pengelolaan media sosial Youtube KPU Kota Payakumbuh
3. Mengumpulkan bahan informasi publik terkait KPU, yang dianggap penting untuk disebarakan melalui konten media social Youtube;

4. Membuat saran-saran yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial Youtube kepada pimpinan;
5. Memonitor isu-isu seputar KPU di media social Youtube dan melaporkan isu-isu yang dirasa dan dinilai strategis atau berpotensi krisis kepada pimpinan;
6. Melakukan persiapan dan pelaksana-an Peliputan Berita terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU KOTA PAYAKUMBUH.
7. Merencanakan dan membuat konten plan sesuai dengan arahan Divisi SP3MSDM.
8. Menciptakan konten Multimedia yang efektif (gambar, Video, Tulisan).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum 076 Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal, 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HAIDI MURSAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH NOMOR : 58 /HM.06-Kpt/1376/KPU-
Kot/VII/2020.

TENTANG PENETAPAN TIM KPU PAYAKUMBUH
CHANNEL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

STRUKTUR KPU PAYAKUMBUH CHANNEL

Pengarah : Haidi Mursal
Nina Trisna
Ade Jumiarti Marlia
Nofal Ardi
Neti Payoka

Penanggung Jawab : Dipa Surya Persada, S.STP, MM
Ketua : Ira Novita, SE

Reporter :

1. Debi Martiven
2. Tri Rengga
3. Aulia Ayu Pratiwi

Host :

1. Ira Novita
2. S.R Yuningsih
3. Rezi Firdaus
4. Fauzan Azima

Tim Kreatif :

1. Mona Oktarianti
2. Zaki Al Huda
3. Maiyudha

Editor dan Kameramen :

1. Samsurial
2. Fauzan Azima
3. Zaki Al Huda

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 14 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAIIDI MURSAL

